



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM  
PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan disiplin masyarakat dalam menegakkan protokol kesehatan pada masa pandemi *covid-19* perlu penerapan sanksi yang tegas, sehingga perlu adanya Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Pacitan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Pacitan;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga selengkapnya Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 11**

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, penyelenggara kegiatan, pengelola, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1 dan angka 2, huruf b angka 2 dan angka 4, serta Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. bagi perorangan :
    1. teguran lisan atau tertulis;
    2. mengucapkan teks Pancasila;
    3. menyanyi salah satu lagu nasional;
    4. denda administrasi sebesar Rp 50.000,00;
    5. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; dan/atau
    6. penghentian kegiatan.
  - b. bagi pelaku usaha, penyelenggara kegiatan, pengelola atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
    1. teguran lisan atau tertulis;
    2. denda administrasi sebesar Rp 500.000,00;
    3. penghentian sementara operasional usaha;
    4. penutupan/penghentian kegiatan; dan/atau
    5. pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 dan huruf b angka 2 disetor ke Kas umum Daerah Kabupaten Pacitan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang
- (5) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikenakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan selain Peraturan Bupati ini, terhadap orang, jenis pelanggaran, dan waktu yang sama, maka tidak dapat dikenakan sanksi lagi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Pacitan dan Kodim 0801 Pacitan.
  - (7) Format dokumen sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 13 - 1 - 2021

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 13 Januari 2021**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19670716 199202 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 1**